

**PENGARUH PENDAPATAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2018**

**Dwi Anggraeni Saputri<sup>1</sup> – Dwi Prasetyo<sup>2</sup>**  
*Universitas Mitra Indonesia<sup>1</sup> – Universitas Mitra Indonesia<sup>2</sup>*  
dwiangraenisaputri@umitra.ac.id<sup>1</sup> – dwiprasetya52@gmail.com<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Pajak hiburan merupakan jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah suatu bentuk usaha yang sistematis dari pembangunan nasional dimana didalam pelaksanaannya memerlukan adanya peran aktif secara mendasar dari pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan secara terus-menerus digunakan untuk menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin berkembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pajak hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2016 – 2018. Populasi dalam penelitian ini laporan pendapatan asli daerah Tahun 2016 – 2018, dengan sampel yang dipakai sebanyak 36 bulan. Penelitian ini menggunakan uji statistik dengan aplikasi perangkat lunak SPSS versi 23. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis kuantitatif, menunjukkan bahwa variabel independen (pajak hiburan) dan variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian uji T menunjukkan bahwa pendapatan pajak hotel memiliki nilai  $t_{hitung}$  1.887 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1.6923 dan nilai signifikan  $t_{hitung}$  0.069 > 0.05 maka dapat disimpulkan pengaruh pendapatan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung tahun 2016-2018 berpengaruh positif tetapi tidak signifikan.

**Kata Kunci :** Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayar oleh masyarakat dan sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. (Watini, 2010).(BPHTB).

Pajak hiburan merupakan jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah adalah suatu bentuk usaha yang sistematis dari pembangunan nasional dimana didalam pelaksanaannya memerlukan adanya peran aktif secara mendasar dari pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan secara terus-menerus digunakan untuk menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin berkembang. Oleh karena itu dengan adanya otonomi daerah yang lebih luas, nyata, berkembang dan bertanggung jawab berarti bahwa suatu daerah dapat mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih baik. Salah satu dari beberapa faktor yang dapat mengindikasikan suatu daerah dianggap mampu mengurus rumah tangganya sendiri adalah dimana suatu daerah itu mampu membiayai urusan yang diserahkan pemerintah pusat dengan keuangannya sendiri. Berikut data laopran realisasi penerimaan pajak hiburan di 3 tahun terakhir dapat dilihat dalam table 1.1 di bawah ini.

**Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2016-2018)**

Thn	Target pendapatan (Rp)	Realisasi pendapatan (Rp)	Presentase (%)	Sisa lebih/kurang (Rp)
2016	9.000.000.000	10.569.155.384	117.44	1.569.155.384
2017	15.000.000.000	15.796.479.831	105.31	796.479.831
2018	21.000.000.000	23.040.582.556	109.72	2.040.582.556

Sumber: Badan pengelola Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung (2019)

**Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran (2016-2018)**

Thn	Target pendapatan (Rp)	Realisasi pendapatan (Rp)	Presentase (%)	Sisa lebih/kurang (Rp)
2016	757.745.187.987.05	483.379.398.0034.84	63.79	274.365.789.952.21
2017	994.795.696.600.00	612.809.680.623.87	61.60	381.986.015.976.13
2018	864.895.980.850.00	550.275.047.130.32	63.62	314.620.933.719.68

Sumber: Badan pengelola Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung (2019)

Berdasarkan pada tabel diatas menggambarkan perbandingan antara target dan realisasi pajak periode 2016-2018 dan target dan realisasi penerimaan pajak Hiburan pada tahun 2016-2018 mengalami kenaikan. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap penerimaan pendapatan Asli daerah Kota Bandar Lampung. Namun dapat dilihat dari presentase keuntungannya pada tahun 2016 ke 2017 mengalami penurunan dari 117.44% ke 105.31% sedangkan di tahun berikutnya 2018 mengalami kenaikan sebesar 109.72%, Hal ini tentunya akan berdampak terhadap penerimaan pendapatan Asli daerah Kota Bandar Lampung.

**Pajak**

**Pengertian Pajak**

Menurut Rochmat Soemitro, dalam Agus Sambodo (2015: 4) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Andriani dalam Agus Sambodo, (2015: 4) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undan undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung

tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

### Ciri-Ciri Pajak

Menurut Mardiasmo, (2016: 4) dalam bukunya menyatakan bahwa terdapat 5 aspek yang termasuk ciri-ciri dari pajak. Antara lain sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)  
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) di Indonesia pajak di atur dalam undang-undang 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak dapat mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)  
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
5. Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

### Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo, (2016: 4) memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu:

1. Fungsi (*budgetair*)  
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*)  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### Jenis Pajak Dan Objek Pajak

Menurut Mardiasmo, (2016: 15) pajak daerah dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

1. Pajak provinsi, terdiri dari
  - a. Pajak kendaraan bermotor
  - b. Bea balik nama kendaraan bermotor
  - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  - d. Pajak air permukaan
  - e. Pajak rokok
2. Pajak kabupaten/kota, terdiri dari:
  - a. Pajak hotel
  - b. Pajak restoran
  - c. Pajak hiburan
  - d. Pajak reklame
  - e. Pajak penerangan jalan
  - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan

- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung walis
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

### Restribusi Daerah

Menurut Mardiasmo, (2016: 18) restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Waluyo, (2011: 241) Restribusi daerah adalah disebut dengan restribusi sesuai undang-undang PDRD adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemberian daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

### Objek Restribusi

Menurut Agus Sambodo, (2015: 343) yang menjadi objek restribusi daerah adalah;

1. Restribusi jasa umum, terdiri atas;
  - a. Restribusi pelayanan kesehatan.
  - b. Restribusi pelayanan kesampahan/kebersihan.
  - c. Restribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil.
  - d. Restribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

- e. Restribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
  - f. Restribusi pelayanan pasar.
  - g. Restribusi pengujian kendaraan bermotor.
  - h. Restribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
  - i. Restribusi penggantian biaya cetak peta.
  - j. Restribusi pengujian kapal perikanan.
2. Restribusi jasa usaha, terdiri atas;
    - a. Restribusi pemakaian kekayaan daerah.
    - b. Restribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.
    - c. Restribusi tempat pelelangan.
    - d. Restribusi terminal.
    - e. Restribusi tempat khusus parkir.
    - f. Restribusi tempat penginapan pesangrahan/vila.
    - g. Restribusi penyedotan kakus.
    - h. Restribusi rumah potong hewan.
    - i. Restribusi pelayanan pelabuhan kapal.
    - j. Restribusi tempat rekreasi dan olahraga.
    - k. Restribusi penyebrangan di atas air.
    - l. Restribusi pengelolaan limbah cair.
    - m. Restribusi penjuala produksi usaha daerah.
  3. Restribusi perizinan tertentu, terdiri atas;
    - a. Restribusi izin mendirikan bangunan.
    - b. Restribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
    - c. Restribusi izin gangguan.
    - d. Restribusi izin trayek.

## Pajak Hiburan

### Pengertian Pajak Hiburan

Menurut Willis (2010: 4), dalam Watuseke Chlief dan S. Pangemanan (2016), mengatakan pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan atas hiburan. Selain itu pajak hiburan dapat pula di artikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan, sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 24 dan 25. Yang dimaksud pajak hiburan itu sendiri adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pemungutannya tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia, sehingga pemerintah pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak hiburan.

Dalam pemungutan pajak hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui, yaitu sebagai berikut:

1. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
2. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.
3. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau

menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis(para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.

4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apa pun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga yang dilakukan oleh WP yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan.
5. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk penonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan. tanda masuk disini adalah misalnya karcis, tiket undangan, kartu langganan, kartu anggota, dan sejenisnya.
6. Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai uang yang tercantum pada tandak masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

### Objek pajak Hiburan

Disebutkan dalam PERDA Kota Bandar Lampung Nomor 63 tahun 2016 Pasal 18 bahwa:

1. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran,
2. Hiburan sebagaimana dimaksud meliputi:
  - a. Tontonan film/Bioskop
  - b. Diskotik
  - c. Karaoke
  - d. Permainan Biliar
  - e. Permainan ketangkasan
  - f. Panti pijat/refleksi
  - g. Salon/Spa
  - h. Pusat kebugaran
  - i. Insidental

#### **Subjek Pajak Hiburan**

1. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
2. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

#### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

##### **Pengertian Pendapan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih. Definisi PAD menurut Mardiasmo, (2000: 3) PAD adalah penghasilan yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah melalui Perda untuk kepentingan rumah tangga pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah “ pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

PAD adalah semua hasil atau jumlah yang diterima / diperoleh pemerintah daerah baik berupa uang tunai atau nilai uang / material lainnya dalam suatu tahun anggaran guna untuk membiayai pembangunan dan jalannya pemerintahan daerah dihitung satu tahun anggaran yang bersangkutan.

#### **PEMBAHASAN**

##### **Populasi dan sampel**

###### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian berupa orang, benda, atau suatu yang dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi (data) penelitian dengan kata lain populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Menurut sugiono, (2015:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 3 tahun dari tahun 2016-2018.

###### **2. Sampel**

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang telah diteliti. Menurut sugiono, (2015:106) sampel adalah sebagian dari

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 36 sampel dari populasi 3 tahun.

**Uji Normalitas**

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Suatu

model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal.

Uji Normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Dalam penelitian ini taraf signifikan yang digunakan adalah 5% (0,05) dengan syarat jika signifikan dibawah 0.05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikan di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan.

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	24.43567
	Std. Deviation	.439458
Most Extreme Differences	Absolute	.122
	Positive	.122
	Negative	-.085
Test Statistic		.122
Asymp. Sig. (2-tailed)		.195 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data Olahan Penulis (2019)

Berdasarkan pada tabel 3 hasil normalitas dapat dilihat bahwa nilai signifikan untuk keseluruhan variabel penelitian 0,195 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan nilai residualnya tersebut berdistribusi normal.

**Uji Heteroskedasitas**


Uji Heteroskedasitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedasitas yaitu adanya

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Syarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedasitas.

Metode ini yaitu dengan cara melihat grafik *scatterplot* antara *standardized predicted value* (ZPRED) dengan *studentized residual* (SRESID). Ada tidaknya pola tersebut pada grafik *scattreplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah

diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya).

**Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: Data Olahan Penulis (2019)

Berdasarkan grafik Scatterplot tersebut pada tabel 4.2, terlihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y, dengan demikian bahwa data tersebut tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

**Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual dari satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah tidak

adanya autokorelasi dalam model regresi, metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji *Durbin-waston* (uji DW).Z

Uji *Durbin Waton* akan menghasilkan nilai *Durbin Watson* (DW) yang nantinya akan dibandingkan dengan dua (2) nilai *Durbin Waton* Tabel, yaitu *Durbin Upper* (DU) dan *Durbin Lower* (DL). Dikatakan tidak dapat autokorelasi jika nilai  $DW > DU$  dan  $(4-DW) > DU$  atau bisa dinotasikan juga sebagai berikut:  $(4-WD) > DU < DW$ .

Adapun hasil uji autokorelasi tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.306 <sup>a</sup>	.094	.067	.424431	.094	3.522	1	34	.069	1.915

a. Predictors: (Constant), pajak hiburan

b. Dependent Variable: pendapatan asli daerah

Sumber: Data Olahan Penulis (2019)

Berdasarkan tabel di atas nilai *Durbin Watson* sebesar 1.915 sedangkan dari tabel *Durbin Watson* dengan signifikan 0.05 dan jumlah data (n) = 36 serta K = 1 (K adalah jumlah variabel *independen*) di peroleh nilai DL (*Durbin Lower*) sebesar 1.915 dan DU (*Durbin Upper*) 1.5245 maka  $1.5245 < 1.915$  dapat diartikan model ini tidak memiliki autokorelasi positif.

**Uji Regresi Linier Sederhana**

Uji regresi linier sederhana digunakan untuk memprediksi atau menguji pengaruh satu (1) variabel bebas atau variabel *independen* terhadap variabel terkait atau variabel *dependen*. Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel uji *coefficients* berdasarkan output data.

**Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana**

Coefficients <sup>a</sup>											
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	19.673	2.539		7.749	.000					
	pajak hiburan	.226	.121	.306	1.877	.069	.306	.306	.306	1.000	1.000

a. Dependent Variable: pendapatan asli daerah

Sumber: Data Olahan Penulis (2019)

Berdasarkan tabel diatas pada kolom B pada *constant* (a) adalah 19.673. nilai *trust* (B) adalah 0.226 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 19.673 + 0.226X$$

Persamaan tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut:

a = angka konstanta dari *Unstandardized coefficients* sebesar 19.673 menyatakan bahwa, jika tidak ada nilai *pajak hiburan* (X) maka nilai konsisten profitabilitasnya (Y) sebesar 19.673.

b = angka koefisien regresi sebesar 0.226 artinya bahwa setiap penambahan satu-satuan pajak hiburan (X), maka nilai profitabilitasnya meningkat sebesar 0.226.

**Uji Koefisien Determinasi (R Square)**

Uji koefisien Determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel terkait Y (variabel yang dipengaruhi atau *dependen*) yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel X (variabel yang mempengaruhi atau variabel *independen*) koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel, jika data semua observasi terletak pada garis regresi akan diperoleh garis regresi yang sesuai atau sempurna. Namun apabila data observasi terbesar jauh dari nilai dugaan atau garis regresinya maka dugaanya menjadi kurang sesuai jadi koefisien determinasi adalah kemampuan variabel X (variabel *independen*) mempengaruhi variabel

Y (variabel terkait) semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan X menerangkan Y. besarnya koefisien determinasi atau *R square* ini umumnya berkisar antara 0 – 1 namun demikian, jika dalam sebuah penelitian ditemukan *R square* bernilai negative(+) atau minus (-) dapat dikatakan bahwa tidak

terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. selanjutnya semakin kecil nilai koefisien determinasi (*R square*), maka ini artinya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terkait (Y) semakin lemah sebaliknya nilai *R square* semakin mendekati angka 1 maka pengaruh tersebut akan semakin kuat.

**Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (*R square*)**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.306 <sup>a</sup>	.094	.067	.424431
a. Predictors: (Constant), pajak hiburan				
b. Dependent Variable: pendapatan asli daerah				

a. Predictors: (*constant*) pajak hiburan  
 b. Dependent variabel: pendapatan asli daerah  
 Sumber: Data Olahan Penulis (2019)

Berdasarkan pada tabel 6 koefisien determinasi (*R square*) diperoleh hasil *R square* sebesar 0.94 dengan demikian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan pajak hiburan mempengaruhi pendapatan asli daerah sebesar 94% dan sisanya yaitu 6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di kaji dalam penelitian ini.

**Uji Hipotesis Parsial t**

Uji ini digunakan untuk apakah variabel *independen* (X) berpengaruh secara

signifikan terhadap variabel *dependen* (Y). signifikan berarti pengaruh yg terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan), untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terkait lainnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t table atau dengan melihat kolom signifikan pada masing-masing t hitung.

**Tabel 7. Hasil Uji Statistik Parsial (t)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.673	2.539		7.749	.000
	pajak hiburan	.226	.121	.306	1.877	.069
a. Dependent Variable: pendapatan asli daerah						

Sumber: Data Olahan Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 7 Hasil uji t diatas maka coefficients diperoleh nilai  $t_{hitung}$  variabel pendapatan pajak hiburan (X1) sebesar 1.877 yang berarti besar dari nilai  $t_{tabel}$  1.69236. dan nilai signifikan sebesar 0.069 pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikan. Jika signifikan lebih kecil atau sama dengan 0.05 ( $<0.05$ ) maka hipotesis diterima. Hasil nilai signifikan dari nilai penelitian sebesar 0.069  $> 0.05$  maka disimpulkan pengaruh pendapatan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung “2016-2018” secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis kuantitatif, menunjukkan bahwa variabel independen (pajak hiburan) dan variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah) Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa pendapatan pajak hotel memiliki nilai  $t_{hitung}$  1.887 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1.6923 dan nilai signifikan  $t_{hitung}$  0.069  $> 0.05$  maka dapat di simpulkan pengaruh pendapatan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung tahun 2016-2018 berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Berdasarkan penelitian ini dapat di simpulkan bahwa pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan (tidak menentu signifikannya) atau dapat dilihat signifikannya dari pengguna pajak hiburan itu sendiri. pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. Makassar: Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Asriyawati Mutia Hendayani, Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang. Tanjungpinang: Fakultas Ekonomi - Jurusan Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2014.
- Dewi Puspa. Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. Yogyakarta: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. 2010.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan\\_Asl\\_i\\_Daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_Asl_i_Daerah) (Di akses 3 Septmber 2019)
- Lupiyoadi. Rambat dan Ridho Bramulya Ikhsan. Praktikum metode riset bisnis. Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Mardiasmo. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta : Penerbit Andi Yogyakarta, 2016.
- Sambodo Agus. Pajak Dalam Entitas Bisnis, Jagakarsa: Penerbit Salemba Empat Jaksel, 2015.
- Sugiarto. Eko. Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis. Yogyakarta: Penertbit Suaka Media, 2015.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015.

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah.

Waluyo. Perpajakan Indonesia Jakpus: Penerbit Salemba Empat Jakpus, 2011.

Watusেকে Chlief dan S. Pangemanan. Analisis Potensi Pajak Hiburan Di Kota Manado. Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, 2016.

Widodo. Wahyu Indro Dan Bambang Guritno. Pengaruh Pajak Hotel Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Yogyakarta. Semarang : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia, 2017.